

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki Ribuan kelompok etnik. Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 1.340 etnik di Tanah Air berdasarkan sensus tahun 2010. Setiap kelompok etnik memiliki keragaman budaya yang berbeda dengan kelompok etnik lain. Dengan demikian, Indonesia memiliki puluhan ribu kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh negara lain.

Kebudayaan dikenal sebagai sebuah sistem yang dinamis dan dapat mengalami perubahan. Namun, tidak semua kebudayaan berubah. Ada kalanya kebudayaan tersebut dipertahankan. Masyarakat biasanya akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan alam maupun sosial untuk menentukan sebuah kebudayaan tetap dipertahankan, diubah, atau bahkan ditinggalkan. Berbagai kebudayaan tersebut dapat berupa sistem bahasa, sistem organisasi sosial, sistem mata pencaharian, sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup atau teknologi, sistem religi atau kepercayaan, dan kesenian (Kluckhohn dalam Koenjaraningrat, 1986).

Salah satu dari unsur kebudayaan tersebut adalah sistem religi. Sistem religi meliputi agama, kepercayaan, serta ritual atau tradisi yang ada di masyarakat. Tradisi merupakan keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu tetapi tetap ada di masa kini. Dalam hal ini tradisi bisa disebut sebagai warisan yaitu, sesuatu yang memang dilaksanakan di zaman dahulu (Sztompka, 2007:12).

Era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, sangat memudahkan kebudayaan asing masuk dan berkembang ke dalam daerah bahkan daerah yang terpencil sekalipun. Pemahaman masyarakat Indonesia dalam menjaga kelestarian tradisi masih dapat dikatakan minim karena masyarakat lebih menyukai budaya luar yang lebih mudah dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini terjadi karena banyak kultur luar yang tidak sesuai dengan kultur bangsa hingga bisa dikatakan kultur lokal dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dinamika kebudayaan serupa juga terjadi di Aceh Tamiang. Wilayah ini merupakan daerah strategis yang terletak di perbatasan antara provinsi Sumatera dan Aceh sehingga membuat kebudayaan baru cepat masuk dan berkembang. Seiring berjalannya waktu kebudayaan tradisional yang menjadi ciri khas daerah mulai mengikis dan memudar. Budaya asing sudah menjadi tren dan populer dikalangan masyarakat begitu juga dengan masyarakat yang ada di Aceh Tamiang, sehingga keberadaan kebudayaan tradisional sebagian tersisih dan kehilangan pendukungnya.

Namun dengan demikian masih banyak masyarakat yang mempertahankan kebudayaan tradisional di tengah era modernisasi. Masyarakat tersebut ialah masyarakat yang paham dengan baik dan percaya dengan apa yang dilakukan leluhur secara turun-menurun. Mereka beranggapan bahwa budaya adalah kebiasaan yang tetap harus dilestarikan bahkan setelah mereka menghadapi rintangan dari luar maupun dari dalam. Salah satu contohnya adalah tradisi *jamuan laot* yang masih dipertahankan masyarakat di Desa Kuala Pusung Kapal Kabupaten Aceh Tamiang

Desa Kuala Pusung Kapal adalah desa yang berada di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Kuala Pusung Kapal merupakan daerah pesisir yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Masyarakat Desa memiliki sebuah tradisi yang disebut *jamuan laot*, tradisi ini merupakan kegiatan tahunan yang sudah diwarisi secara turun menurun oleh para leluhur masyarakat desa yang mayoritas etnik Tamiang yang eksistensi tradisinya masih dipertahankan hingga sekarang.

Tradisi *jamuan laot* Seiring berkembangnya zaman mengalami perubahan ke arah perbaikan sesuai dengan urutan zaman. Salah satu contoh perubahan yang terdapat di *jamuan laot* adalah zaman dahulu masyarakat melaksanakan *jamuan laot* tergantung pada pawang *laot* yang menerima wangsit melalui mimpi, namun seiring perkembangan zaman masyarakat melaksanakan *jamuan laot* pada akhir bulan Safar tahun Hijriyah. Tradisi ini masih tetap dijalankan walaupun kehidupan masyarakat sudah memasuki era modernisasi. *Jamuan laot* ini dilaksanakan oleh masyarakat atas persetujuan dari panglima *laot* yang bertugas sebagai pemimpin lembaga hukum adat *laot* Aceh. setelah mendapatkan persetujuan maka pawang *laot* akan memimpin proses ritual dari *jamuan laot*. *Jamuan laot* dilaksanakan pada bulan Safar yang jatuh pada bulan September. *Jamuan laot* diyakini masyarakat dapat meningkatkan hasil tangkap nelayan serta ungkapan rasa syukur masyarakat kepada sang pencipta, menjauhkan dari malapetaka dan mengurangi perselisihan dengan membangun silaturrahi diantara masyarakat.

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana *jamuan laot* di Desa Kuala

Pusung Kapal, sehingga peneliti mengangkat isu ini menjadi penelitian skripsi dengan judul “Eksistensi *Jamuan Laot* Di Desa Kuala Pusung Kapal Kabupaten Aceh Tamiang“.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah eksistensi *jamuan laot* di Desa Kuala Pusung Kapal Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Mengapa masyarakat di Desa Kuala Pusung Kapal Kabupaten Aceh Tamiang masih mempertahankan tradisi *jamuan laot*?
3. Bagaimana upaya masyarakat Desa Kuala Pusung Kapal Kabupaten Aceh Tamiang dalam mempertahankan *jamuan laot*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam tradisi *Jamuan Laot* di Desa Pusung Kapal, Kabupaten Aceh Tamiang Sedangkan tujuan penelitian secara khusus sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui eksistensi *jamuan laot* di Desa Kuala Pusung Kapal Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui Latar Belakang masyarakat di Desa Kuala Pusung Kapal Kabupaten Aceh Tamiang masih mempertahankan *jamuan laot*.

3. Untuk mengetahui upaya masyarakat Desa Kuala Pusung Kapal Kabupaten Aceh Tamiang dalam mempertahankan *jamuan laot*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah :

1.4.1 Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam kajian fungsionalisme khususnya pada tradisi etnik Tamiang.
2. Penelitian ini juga diharapkan membantu memberikan informasi atau sebagai sumber literasi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki kajian sama dengan penelitian ini.

1.4.2 Secara Praktis

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana, serta menambah ilmu dan wawasan penulis tentang kajian Antropologi Budaya yang berfokus kepada tradisi *jamuan laot* dan eksistensi pada *jamuan laot* di Aceh Tamiang. Sehingga ilmu yang didapatkan penulis dari proses penelitian yang telah dilakukan dapat di implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dan ilmu yang di dapatkan penulis dapat disalurkan kepada masyarakat khususnya perihal pelestarian kebudayaan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna untuk mendokumentasikan tradisi masyarakat sebagai bagian dari pewarisan kebudayaan dan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan tradisi *jamuan laot*. Semoga penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang tradisi dan adat istiadat yang ada di Indonesia.

